



Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Afdhala Riski¹, Fakhrurrazi M Yunus², Aulil Amri³ & Israr Hirdayadi⁴

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia^{1,2,3,4}

e-mail: 220101010@student.ar-raniry.ac.id¹, fakhrurrazi@ar-raniry.ac.id², aulil.amri@ar-raniry.ac.id³, israrhirdayadi@ar-raniry.ac.id⁴

Abstract

Underage marriage continues to occur in various regions of Indonesia, including Celala District in Central Aceh Regency, despite Law No. 16 of 2019 setting the minimum marriage age at 19 years. From 2020 to 2025, 25 underage marriage cases were recorded, indicating a gap between legal regulations and social practices. This study aims to examine this phenomenon from a socio-legal perspective, identify its contributing factors, and analyze its impact on household harmony. The study employs Eugen Ehrlich's living law theory, which highlights the dominance of societal norms over written law, and the receptio in complexu theory, which explains the strong acceptance of Islamic legal norms within Indonesian social life. Using a qualitative method with an empirical juridical approach, this research was conducted through fieldwork. Primary data were obtained through interviews with village leaders, religious figures, community leaders, and the Head of the local Office of Religious Affairs (KUA), while secondary data were collected from relevant literature and documents. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, and analyzed descriptively. The findings show that underage marriage is driven by low parental understanding of the importance of education, premarital pregnancy, and the youths' own desire to marry early.

Keywords: *Underage marriage, sociology of law, social and cultural factors*

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun. Pada 2020–2025 tercatat 25 kasus pernikahan di bawah umur, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena tersebut dari perspektif sosiologi hukum, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian menggunakan teori living law dari Eugen Ehrlich yang menyoroti dominasi hukum yang hidup dalam masyarakat dibanding hukum tertulis, serta teori receptio in complexu tentang kuatnya penerimaan norma hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan reje



kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala KUA, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dipicu oleh rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan, kehamilan di luar nikah, serta kemauan anak untuk menikah dini.

Kata Kunci : Pernikahan di bawah umur, sosiologi hukum, faktor sosial dan budaya

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang cukup kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal menikah melalui peraturan perundang-undangan, kenyataannya praktik pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia 19 tahun masih kerap terjadi di masyarakat Kecamatan Celala. Pernikahan adalah *fitrah* manusia karena ia sesuai dengan kebutuhan dasar manusia secara lahir dan batin. Kata *fitrah* dalam Bahasa Arab berarti naluri atau kecenderungan dasar yang diberikan oleh Allah sejak manusia diciptakan. Menikah merupakan bagian dari kodrat manusia yang ingin mencintai dan dicintai, hidup bersama, dan berkembang dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, menikah bukan hanya pilihan, tetapi menikah merupakan bagian dari jalan hidup yang sesuai dengan tatanan kehidupan manusia.

Secara umum, definisi pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam pasal 1, yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan di Pasal 2 bahwa dalam perspektif hukum Islam, perkawinan berarti ikatan atau akad yang sangat kuat, yang disebut *mitsaaqan ghalizan* yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah bentuk ibadah.² Di dalam Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat.

¹ Negara Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, “KOMPILASI HUKUM ISLAM,” 1991.



Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan pada pasal 7 (tujuh) ayat (1) menikah hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ayat (2) Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, maka boleh mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.³

Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tersebut menaikkan batas usia minimal untuk perempuan yang ingin menikah. Dalam hal ini, usia minimal menikah untuk perempuan disamakan dengan usia minimal menikah untuk laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Batas usia tersebut dianggap sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan agar tidak terjadinya perceraian serta untuk memperoleh keturunan yang sehat.

Selain itu, diharapkan bahwa kenaikan usia yang lebih tinggi dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun bagi perempuan untuk menikah akan berkontribusi pada penurunan angka kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak.⁵ Di samping itu, dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, hal ini juga memungkinkan pemenuhan hak-hak anak, sehingga dapat memaksimalkan perkembangan anak, termasuk dukungan dari orang tua serta memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya.⁶

Di Kabupaten Aceh Tengah, masih banyak yang melakukan pernikahan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku, yang mana jika kita merujuk pada peraturan tadi maka ada timbul sebuah masalah, yang mana seharusnya minimal umur menikah di umur

³ Ariz Najib and Jenuri, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 127–42, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁵ Neng Poppy Nur Faizah and Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–47, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.

⁶ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.



sembilan belas tahun tapi masih banyak yang melaksanakan pernikahan sebelum mencapai usia sembilan belas tahun, khususnya di Kecamatan Celala.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Reje Kampung Arul Gading di Kecamatan Celala⁷, dari bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Juli tahun 2025 ada 20 (dua puluh) orang yang menikah sebelum berusia sembilan belas tahun. Kemudian penulis mewawancarai Reje Kampung Paya Kolak di Kecamatan Celala⁸, beliau menyebutkan dari bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Juli tahun 2025 ada 3 (tiga) orang yang menikah sebelum berusia sembilan belas tahun. Penulis juga mewawancarai Reje Kampung Berawang Gading di Kecamatan Celala⁹, beliau menjelaskan dari bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Juli tahun 2025 ada 2 (dua) orang yang menikah di bawah umur.

Berikut adalah tabel pernikahan di bawah usia 19 tahun berdasarkan hasil wawancara dengan Reje Kampung dari tiga kampung di Kecamatan Celala, mulai dari Januari 2020 hingga Juli 2025:

Tabel 1:

Jumlah Pernikahan di Bawah Usia 19 Tahun (Januari 2020-Juli 2025)

No.	Kampung	Kecamatan	Usia 15 tahun	Usia 16 Tahun	Usia 17 Tahun	Usia 18 Tahun	Total
1	Arul Gading	Celala	4 Orang	6 Orang	8 Orang	2 Orang	20
2	Paya Kolak	Celala	1 Orang	2 Orang	0 Orang	0 Orang	3
3	Berawang Gading	Celala	0 Orang	0 Orang	2 Orang	0 Orang	2
Total Keseluruhan			5 Orang	8 Orang	10 Orang	2 Orang	25

Penelitian ini penting dilakukan dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum untuk memahami fenomena pernikahan di bawah usia minimal yang masih marak terjadi di Kecamatan Celala padahal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia minimal menikah adalah sembilan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pendekatan sosiologi hukum

⁷ Wawancara dengan bapak Alimin, Reje Kampung Arul Gading Kecamatan Celala. 4 Agustus 2025

⁸ Wawancara dengan bapak Azan Nur, S.Pd., Reje Kampung Paya Kolak Kecamatan Celala. 30 Juli 2025

⁹ Wawancara dengan bapak Mukhtar. Reje Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala. 28 Juli 2025

ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antara norma hukum positif dengan nilai, adat, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengungkap hambatan-hambatan dalam penegakan hukum dan faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi perilaku masyarakat.

Selain itu, penulis akan mengungkapkan apa faktor penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Celala karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, hal ini juga memungkinkan pemenuhan hak-hak anak, sehingga dapat memaksimalkan perkembangan anak, termasuk dukungan dari orang tua serta memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut terutama terkait keharmonisan rumah tangga karena mengingat dinaikannya batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi sembilan belas tahun itu dikarenakan usia sembilan belas tahun tersebut dianggap sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan agar tidak terjadinya perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi fenomena pernikahan di bawah umur di kecamatan Celala sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penulis memakai metode kualitatif pada penelitian ini dengan pendekatan analisis *yuridis empiris* yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini menerapkan metode *field research* (penelitian lapangan) adalah studi yang dilakukan secara sistematis guna mengumpulkan informasi di lapangan.¹¹ Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan reje kampung, masyarakat kecamatan Celala, tokoh agama imam kampung, tokoh masyarakat dan kepala KUA kecamatan Celala. Selain itu, ada juga

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ S. Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

sumber data skunder berupa informasi pendukung yang dikumpulkan dari buku, jurnal dan dokumen yang tentunya memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teknik pengumpulan datanya meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, metode ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi objektif yang ditemukan di lapangan, tanpa melakukan justifikasi atau penilaian terhadap temuan tersebut. Analisis deskriptif memungkinkan penulis untuk memaparkan realitas sosial dan hukum sebagaimana adanya, sesuai dengan pendekatan *yuridis empiris* yang menjadi dasar penelitian ini. Penulis tidak bertujuan untuk menilai apakah suatu praktik atau peristiwa yang ditemukan di lapangan tergolong baik atau buruk, melainkan untuk menggambarkan bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. Data yang dianalisis terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan seperti reje kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala KUA, dan masyarakat umum di Kecamatan Celala, serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen. Setelah data dikumpulkan, penulis mengklasifikasikan dan menyusunnya berdasarkan tema-tema tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dideskripsikan secara rinci untuk menggambarkan situasi hukum dan sosial yang terjadi di Kampung Arul Gading, Paya Kolak, dan Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

C. Pembahasan

Pengertian Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Sementara itu, menurut terminologinya nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan dengan terlebih dahulu mengungkapkan lafaz nikah atau perkawinan, atau berkumpul antara keduanya suami istri.¹² Di sisi lain, definisi lain dari pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹² Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *FIQH DAN USHUL FIQH* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).



Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan di Pasal 2 bahwa dalam perspektif hukum Islam, perkawinan berarti ikatan atau akad yang sangat kuat, yang disebut *mitsaaqan ghalizan* yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah bentuk ibadah. Di dalam Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat.¹³ Jadi, dalam perspektif hukum Islam pernikahan atau perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang menyatukan secara lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga serta untuk mendapatkan keturunan, yang pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan hukum syari'at Islam.

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan anak di bawah umur ialah pernikahan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki yang belum mencapai usia untuk melakukan pernikahan yaitu berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan perempuan dan laki-laki baru diperbolehkan menikah setelah berusia 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA kecamatan Celala¹⁵, Jika kita lihat dari sisi para pelakunya, maka pernikahan anak di bawah umur itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pernikahan antara anak yang di bawah umur dengan anak yang juga masih di bawah umur;
2. Pernikahan anak di bawah umur dengan orang yang sudah berusia sembilan belas tahun ke atas.

Pengertian Sosiologi Hukum

Secara istilah, hukum merupakan berbagai norma sosial, etika, perilaku, peraturan, undang-undang, dan sejenisnya yang berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian sosiologi secara istilah ialah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya, seperti kebutuhan untuk berinteraksi dan lain-lain.

¹³ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

¹⁴ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Irham. Kepala KUA Kecamatan Celala. 1 September 2025

Sajipto Raharjo berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.¹⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, dan R. Otje Salman mendefinisikan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.¹⁷

Sebagaimana pengertian sosiologi hukum di atas, dapat penulis pahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum ada tiga yaitu. Pertama, sosiologi hukum berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Jika praktik-praktik itu dibedakan ke dalam penerapan dalam pengadilan, pembuatan undang-undang maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Kedua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, apa sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, apa latar belakangnya dan sebagainya. Ketiga, sosiologi hukum selalu menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat. Pertanyaan yang sering digunakan adalah “Bagaimanakah realitas dalam peraturan itu?”, “Apakah realitas tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan?”.¹⁸

Konsep Dasar Dalam Sosiologi Hukum

Salah satu konsep dasar dalam sosiologi hukum adalah bahwa hukum memiliki fungsi sosial yang penting, antara lain sebagai alat untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan keadilan. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, yakni digunakan oleh negara untuk mendorong perubahan

¹⁶ Zainuddin Ali, *SOSIOLOGI HUKUM* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2015).

¹⁷ Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, and Abdullah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, vol. 14, 2022, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926>.

¹⁸ Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.



sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif dalam memengaruhi perilaku individu dan struktur sosial.

Sosiologi hukum juga menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum dipengaruhi oleh struktur sosial seperti budaya, agama, dan kekuasaan politik, dan sebaliknya hukum juga dapat memengaruhi bagaimana masyarakat berfungsi. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum mencakup pula bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana aparat hukum bekerja, serta bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh legitimasi hukum di mata masyarakat dan efektivitas institusi penegaknya.¹⁹

Fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Celala menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, dapat digunakan beberapa teori dalam sosiologi hukum untuk menjelaskan bagaimana hukum beroperasi secara nyata di tengah masyarakat. Teori *living law* yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich sangat relevan untuk menjelaskan kondisi ini, karena hukum yang sebenarnya berlaku bukanlah semata-mata apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Masyarakat Celala tampaknya lebih mengikuti norma sosial, adat, dan keyakinan lokal seperti anggapan bahwa menikah di usia muda adalah bagian dari tradisi atau solusi terhadap kondisi sosial tertentu dari pada aturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁰

Sementara itu, teori *receptio in complexu*, yang menyatakan bahwa hukum Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia, juga bisa menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai pernikahan sebagai ibadah dan bagian dari perintah agama, meskipun terkadang pelaksanaannya tidak sejalan dengan batas usia minimal yang ditetapkan oleh negara. Sebaliknya, jika menggunakan pendekatan teori *receptio a contrario*, maka hukum negara harus berlaku lebih dahulu, dan hukum Islam atau adat hanya diakui sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara. Namun, praktik pernikahan anak yang masih terjadi di Celala memperlihatkan bahwa teori ini belum sepenuhnya efektif, karena hukum negara belum sepenuhnya diterima sebagai norma yang dominan

¹⁹ Zuman Malaka, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 70–77, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292>.

²⁰ Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

dalam praktik sosial masyarakat. Bahkan dalam kasus tertentu, bisa dikatakan terjadi *receptie exit*, yaitu kondisi ketika hukum adat atau hukum Islam dijalankan tanpa menunggu pengakuan dari hukum negara. Hal ini terlihat dari pernikahan yang tetap dilaksanakan meskipun belum sesuai dengan batas usia legal, dan baru kemudian diurus dispensasi nikah secara administratif. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara norma hukum negara dan norma sosial masyarakat menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memahami keberlakuan hukum secara empiris, serta perlunya rekayasa sosial dan pendekatan kultural untuk menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan perspektif yang lebih luas dan realistis dalam memahami hukum, tidak semata-mata sebagai sistem normatif, tetapi sebagai fenomena sosial yang dinamis. Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis pernikahan anak di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Celala.

Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala

Hasil wawancara penulis di Kecamatan Celala, ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan anak di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Celala adalah:

1. Rendahnya Pemahaman dan Perhatian Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Anak

Rendahnya pemahaman dan perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak merupakan salah satu penyebab orang tua menikahkan anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur, yang mana ketika anak-anak mereka yang masih menempuh sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas meminta untuk menikah di bawah umur mereka langsung membolehkan anak-anaknya untuk menikah, tanpa ada upaya untuk mencegah terlebih dahulu, orang tua yang hanya tamatan sekolah menengah pertama atau bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali mereka cenderung hanya melihat anaknya yang telah besar sehingga mereka beranggapan sudah saatnya untuk menikahkan anaknya.

²¹ Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2016).



Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat kecamatan Celala²², yang telah menikahkan anak-anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, yaitu anak keduanya yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak ketiganya yang masih berusia 15 (lima belas) tahun²³, yang mana beliau ini dapat dikatakan telah mampu dalam hal memenuhi kebutuhan keluarganya, beliau termasuk kategori keluarga yang mampu dan di kampung beliau ini dikenal sebagai orang yang banyak kebun kopinya. Namun, perhatian beliau terhadap pendidikan anak-anaknya tampak kurang, meskipun dari segi finansial seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Tapi, beliau memilih untuk tidak melakukannya. Padahal, sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa keluarga beliau ini adalah keluarga yang mampu, jadi sangat tidak mungkin jika beliau tidak mampu untuk membiayai pendidikan sekolah anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Keterbatasan pendidikan anak pastinya membuat mereka belum memiliki pemahaman dan pengalaman yang mendalam tentang aspek-aspek terkait seluk beluk sebuah pernikahan yang sempurna. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting baik bagi orang tua maupun anak, karena dengan pengetahuan yang luas, mereka dapat berpikir dan merenungkan kembali tentang apa yang akan mereka ambil dan lakukan, seperti menikah. Apabila pendidikan atau pengetahuan mereka kurang, maka pemikiran dan sikap mereka cenderung bersifat jangka pendek. Mereka mungkin beranggapan bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan karena merasa sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika kita pahami lebih dalam, malah sangat menyedihkan melihat anak yang belum berusia sembilan belas tahun sudah harus menjalani tanggung jawab yang semestinya belum saatnya mereka lakukan, yaitu menjalani kehidupan rumah tangga yang sebagaimana mestinya, hal ini terjadi akibat keterbatasan pengetahuan ataupun pendidikan orang tua dan anak.

Selain pendidikan formal, pendidikan agama Islam juga sangat penting dalam kehidupan, karena melalui pendidikan agama, umat Islam bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, pendidikan agama biasanya diajarkan di sekolah, dalam interaksi antar anggota keluarga dan di lingkungan sosial. Dalam konteks keluarga,

²² Wawancara dengan bapak Sarah (yang telah menikahkan anak-anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun) di Kampung Arul Gading Kecamatan Celala. 14 Agustus 2025

²³ Hasil wawancara dengan Darmawi dan Sukma di Kampung Arul Gading Kecamatan Celala. 14 Agustus 2025



yang berperan sebagai pendidik diemban oleh orang tua, di sekolah oleh para guru-guru dan di dalam masyarakat oleh para tokoh agama. Pendidikan agama Islam bersifat luas dan berlangsung sepanjang hidup, mulai dari buaian hingga liang lahat, dan penanaman nilai-nilai pendidikan agama sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak, karena terdapat hubungan psikologis yang kuat antara orang tua dan anak.

2. Telah Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena faktor berubahnya pola pergaulan remaja saat ini dengan zaman dulu, yang mana remaja saat ini tidak memahami adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki, kemudian kurangnya kemampuan orang tua untuk membatasi dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya yang berusia remaja, serta terjadinya perubahan pola pikir masyarakat yang mana dulu masyarakat saling menjaga antara satu sama lain, namun sekarang masyarakat lebih memilih untuk tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain yang menyebabkan bebasnya pergaulan antara remaja perempuan dan laki-laki sehingga mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah yang mengharuskan dinikahkan walaupun belum berusia sembilan belas tahun.

Pak Imam Kampung Arul Gading menjelaskan bahwa akibat dari remaja perempuan dan laki-laki yang tidak menghiraukan batasan-batasan norma yang ada menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah, biasanya ketika perut si perempuan mulai terlihat membesar, keluarga dari pihak perempuan akan meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga laki-laki yaitu dengan menikahkan keduanya walaupun mereka belum berusia sembilan belas tahun, menurut beliau pernikahan yang disebabkan karena telah hamil di luar nikah biasanya pernikahan tersebut tidak dibesarkan karena untuk menjaga nama baik seseorang, nama baik keluarga, nama baik kampung dan nama baik masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan tersebut pada akhirnya akan diketahui oleh masyarakat dan orang-orang sekitar.

Kendati demikian beliau selaku Imam Kampung Arul Gading tidak lepas tangan, beliau tetap mengarahkan dan mendampingi masyarakatnya untuk mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon, agar masyarakatnya mendapatkan kepastian hukum baik secara agama maupun negara dan tidak terjadi



masalah di kemudian hari. Seperti halnya yang terjadi terhadap remaja yang menikah di bawah umur di desa Arul Gading Kecamatan Celala yang menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan karena hamil di luar nikah sehingga harus melakukan pernikahan walaupun belum berusia sembilan belas tahun.²⁴

3. Kemauan Mereka Sendiri Untuk Segera Menikah

Kemudian faktor yang banyak dari pelaku nikah di bawah umur adalah karena kemauan mereka sendiri untuk segera menikah. Sebagai wilayah yang berada di dataran tinggi, yang mata pencarian sehari-hari masyarakatnya kebanyakan adalah sebagai petani. Banyak sekali remaja-remaja Kecamatan Celala yang antusias bekerja sebagai petani kopi, petani cabai, melangsir kayu, membuat papan dan lain-lain agar mendapatkan uang, sehingga remaja-remaja yang semestinya menempuh pendidikan sudah terhalangi oleh kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi terkadang sampai pergi ke kebun yang jaraknya jauh sehingga harus menginap di sana untuk beberapa hari dan mereka tertarik dengan hasil yang diperoleh, sudah tentu pendidikan yang semestinya mereka tempuh menjadi tertunda. Oleh karena itu, terbiasanya bekerja dan berpenghasilan sejak usia sebelum sembilan belas tahun juga menjadi asumsi bagi remaja-remaja di kecamatan Celala bahwa pendidikan hanya sekedar saja dan mereka lebih memprioritaskan penghasilan dan pemasukan uang yang ada di saat itu.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan remaja yang menikah di bawah umur, mereka mengungkapkan bahwa mereka menikah disebabkan karena adanya kemauan sendiri atas dasar suka sama suka bukan karena adanya perijodohan atau paksaan orang tua. Dalam situasi dimana mereka telah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia yang masih remaja karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka mereka pun menikah sebelum berusia sembilan belas tahun.

Hal ini disebabkan juga karena mereka sudah berpenghasilan maka menimbulkan keinginan dari diri mereka sendiri untuk segera menikah. Dengan melakukan pernikahan, harapan dan keinginan mereka bisa terwujud yaitu bebas melakukan apa saja tanpa adanya batasan dari orang tua, yang mana mereka tidak perlu

²⁴ Wawancara dengan Fauzan, Wulandari, Tiara, Wahyu, Samudin dan Jumadi di Kampung Arul Gading Kecamatan Celala. 14 Agustus 2025



bersekolah lagi, karena telah ada kesepakatan antara keduanya setelah mereka lama menjalin hubungan.

Kendati demikian, bapak Imam Kampung Arul Gading juga tetap tidak lepas tangan, beliau juga tetap mengarahkan dan mendampingi masyarakatnya untuk mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon, agar masyarakatnya mendapatkan kepastian hukum baik secara agama maupun negara dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Seperti halnya yang terjadi dengan remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kampung Arul Gading, demikian juga remaja yang menikah di bawah umur di Kampung Berawang Gading, dan remaja yang menikah di bawah umur di Kampung Paya Kolak menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan di bawah umur ini memang atas dasar kemauan sendiri.²⁵

Jadi, dari beberapa orang yang sudah diwawancarai, penulis menemukan jawaban bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Celala adalah karena rendahnya pemahaman dan perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, kemudian karena telah hamil di luar nikah dan karena kemauan mereka sendiri untuk segera menikah. Kemudian ketika penulis menanyakan bagaimana dengan keberlangsungan pernikahan anak yang menikah di bawah umur kepada pak Imam Kampung Arul Gading beliau menjawab pernikahan anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Celala *alhamdulillah* berlangsung harmonis, banyak yang bertahan sampai sekarang dan tidak ada yang bercerai.

Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala

Dampak yang terjadi dari pernikahan anak yang belum berusia sembilan belas tahun di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagaimana hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat sekaligus toke kopi di kecamatan Celala²⁶, beliau menerangkan bahwa akibat dari anak yang menikah sebelum berusia sembilan belas tahun pada masyarakat kecamatan Celala adalah kurangnya ilmu dalam menata keuangan keluarga. Saat panen kopi tiba, mereka memperoleh banyak uang dari hasil panen tersebut, dan dengan uang itu diperkirakan akan bertahan dan cukup untuk kebutuhan keluarga

²⁵ Wawancara dengan Baihaqi, Dina Mala Sari, Faisal, Adi, Priana, Ainun, Lilis Sundari, Rahmadi, Susanti, Gita Mala Putri, Sri Mahbengi, Elba Sahputra, Darlin, Reyhan, Nur Habibah, Rahmi. Di Kecamatan Celala. 14 Agustus 2025

²⁶ Wawancara dengan bapak Sukir, Tokoh Masyarakat di Kampung Arul Gading Kecamatan Celala. 7 Agustus 2025



sampai ke masa panen berikutnya. Namun, kenyataannya uang tersebut tidak cukup untuk sampai ke masa panen selanjutnya karena kurangnya ilmu dalam menata dan mengelola keuangan keluarga, sehingga harus meminjam uang lagi.

Selanjutnya, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Reje Kampung Paya Kolak, beliau menjelaskan sejauh ini dampak yang beliau lihat dari warganya yang menikah di bawah umur, itu rata-rata mereka kurang memahami dan kurang maksimal dalam mendidik serta membimbing anak-anaknya, dan beliau juga mengusulkan perlunya sosialisasi dari Fakultas, Universitas, atau Instansi terkait kepada masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi.²⁷

Kemudian penulis bertanya kepada masyarakat di kecamatan Celala²⁸, apakah pernikahan anak yang belum berusia sembilan belas tahun akan berakhir dengan perceraian? beliau menjelaskan pernikahan anak yang belum berusia sembilan belas tahun tidak akan selalu berakhir dengan perceraian, beliau menyebutkan bahwa di kecamatan Celala *alhamdulillah* pasangan yang menikah sebelum berusia sembilan belas tahun memiliki rumah tangga yang harmonis dan tidak ada yang bercerai, hal ini karena sebagai wilayah yang berada di dataran tinggi, yang mata pencarian sehari-hari masyarakatnya kebanyakan adalah sebagai petani, jadi walaupun mereka menikah di bawah umur ekonomi mereka *alhamdulillah* tetap aman, karna mereka bekerja sebagai petani, kekebun tidak perlu ijazah asal kita rajin ke kebun maka akan banyak mendapat uang. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang pernikahan di bawah umur berakhir dengan perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan banyak istri yang menggugat cerai suaminya.

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Celala mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara hukum positif yang berlaku secara nasional dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat Celala. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh apa yang tertulis dalam undang-

²⁷ Wawancara dengan bapak Azan Nur, S.Pd., Reje Kampung Paya Kolak Kecamatan Celala. 30 Juli 2025

²⁸ Wawancara dengan bapak Hamka Sikonadi, Masyarakat di Kampung Berawang Gading Kecamatan Celala. 11 Agustus 2025



undang, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan di bawah umur seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, serta potensi perceraian. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Celala masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah usia tersebut, sebagaimana data yang diperoleh dari tiga kampung di kecamatan tersebut yang menunjukkan adanya 25 kasus pernikahan di bawah umur dalam kurun waktu 2020 hingga 2025.

Pendekatan sosiologi hukum yang menekankan pada hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal dapat membantu menjelaskan mengapa praktik ini masih terjadi. Dalam hal ini, teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sangat relevan, karena menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mengikuti hukum yang hidup dalam lingkungan sosial mereka dari pada hukum tertulis negara. Banyak masyarakat Celala yang masih menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal wajar, bahkan dianggap sebagai solusi terhadap kondisi sosial tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau keinginan anak sendiri untuk segera menikah. Selain itu, pendekatan *receptio in complexu* juga menjelaskan bahwa masyarakat kerap kali menjalankan hukum Islam sebagai bagian dari keyakinan agama, sehingga pernikahan di bawah umur dianggap sah selama memenuhi syarat agama, meskipun belum sesuai dengan ketentuan hukum negara.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Celala adalah rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, kasus kehamilan di luar nikah, serta kemauan anak sendiri untuk menikah. Dalam beberapa kasus, meskipun keluarga tergolong mampu secara ekonomi, mereka tetap menikahkan anaknya di usia muda karena tidak memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan mental dalam membina rumah tangga. Di sisi lain, sebagian remaja merasa bahwa dengan sudah memiliki penghasilan sendiri, mereka cukup siap untuk menikah, tanpa mempertimbangkan aspek kematangan emosional dan tanggung jawab jangka panjang.

Dampak dari pernikahan di bawah umur ini juga beragam. Dari sisi sosial dan ekonomi, anak-anak yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan mendidik anak, meskipun secara umum di Kecamatan Celala pernikahan di bawah umur tidak selalu berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang cukup stabil sebagai petani kopi, serta

adanya pembiasaan sosial yang kuat terhadap pernikahan di usia muda. Namun demikian, ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai pasangan suami istri dan orang tua tetap menjadi tantangan besar, terlebih dalam jangka panjang.

Dalam situasi seperti ini, sosiologi hukum tidak bertujuan untuk menghakimi apakah suatu praktik menyimpang dari hukum atau tidak melainkan untuk memahami dan menjelaskan mengapa praktik tersebut terjadi serta bagaimana struktur sosial dan budaya masyarakat memengaruhi keberlakuan hukum. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum membantu mengidentifikasi bahwa lemahnya penegakan hukum dalam kasus pernikahan anak bukan semata-mata karena kurangnya aturan tetapi lebih disebabkan oleh kuatnya struktur sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, solusi terhadap pernikahan di bawah umur tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif berupa pengetahuan aturan hukum, melainkan harus disertai dengan pendekatan sosial, seperti edukasi kepada masyarakat, penguatan pendidikan agama dan formal, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun kesadaran hukum. Tokoh masyarakat seperti Imam Kampung juga memegang peranan penting dalam menjembatani hukum formal dengan norma lokal, termasuk dalam hal mengarahkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syarriyyah Takengon. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

D. Penutup

Pernikahan anak di bawah umur di kecamatan Celala menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum negara dan realitas sosial masyarakat. Meskipun secara hukum, batas usia minimal untuk menikah adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tapi praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman dan perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, telah hamil di luar nikah, serta kemauan mereka sendiri untuk segera menikah. Menariknya, terlepas dari faktor-faktor pendorong dan risiko yang ditetapkan undang-undang, hasil wawancara justru menunjukkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah di bawah umur ini tetap menjalani rumah tangga yang harmonis dan tingkat perceraian tergolong rendah. Namun, dampak negatif yang teridentifikasi adalah kurangnya ilmu



dalam menata dan mengelola keuangan keluarga serta ketidakmaksimalan dalam mendidik anak.

Dalam situasi seperti ini, sosiologi hukum tidak bertujuan untuk menghakimi apakah suatu praktik menyimpang dari hukum atau tidak melainkan untuk memahami dan menjelaskan mengapa praktik tersebut terjadi serta bagaimana struktur sosial dan budaya masyarakat memengaruhi keberlakuan hukum. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum membantu mengidentifikasi bahwa lemahnya penegakan hukum dalam kasus pernikahan anak bukan semata-mata karena kurangnya aturan tetapi lebih disebabkan oleh kuatnya struktur sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, solusi terhadap pernikahan di bawah umur tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif berupa pengetahuan aturan hukum, melainkan harus disertai dengan pendekatan sosial, seperti edukasi kepada masyarakat, penguatan pendidikan agama dan formal, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membangun kesadaran hukum kepada masyarakat Celala.

REFERENSI

Ali, Zainuddin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2016.

———. *SOSIOLOGI HUKUM*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2015.

Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

Fithriatus, Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, and Abdullah. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. Vol. 14, 2022. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926>.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. “KOMPILASI HUKUM ISLAM,” 1991.

Lathifah, Yuni. “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.

Malaka, Zuman. “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia.”



Tarunalaw: Journal of Law and Syariah 3, no. 01 (2025): 70–77.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, and Wismanto Wismanto. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah.” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

Najib, Ariz, and Jenuri. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 127–42.
<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.

Negara Republik Indonesia. “Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

Nur Faizah, Neng Poppy, and Aliesa Amanita. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–47.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.

Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *FIQH DAN USHUL FIQH*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.